

MENELUSURI KAIDAH HUKUM MAKANAN HALAL DALAM PERSPEKTIF AL QUR'AN SURAT AL MAIDAH AYAT 4

Novi Bahrotul Ilmiah

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Kediri

ilmiahnovi99@gmail.com

Lusiana Nur Humaidah

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Kediri

Abstract: *Surah Al-Maidah Verse 4 in the Al-Quran talks about the rules of halal food from a religious perspective This verse states that food that is good and according to taste is permitted to be eaten, as long as there are no religious guidelines that prohibit it. In this study, the author discusses the concept of halal food from the perspective of Al Maidah verse 4. The author conducted research using the library research method by combining appropriate verses. In this research, the author tries to explain the meaning of halal with verse 4 of the Qur'an surah al Maidah*

Keywords: *Surah Al-Maidah, Al Qur'an, halal food.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat, harta benda sangat diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik materi seperti kebutuhan fisik, biologis dan sosial maupun spiritual seperti kebutuhan agama dan pendidikan. Karena itu Islam mewajibkan manusia agar bekerja keras untuk memperoleh anugrah Allah dan rezkinya dengan cara yang dibenarkan oleh agama.¹

Makanan merupakan kebutuhan utama manusia dalam melanjutkan hidup, dan perantara untuk dapat menunaikan kewajiban-kewajiban. Manusia berbondong-bondong bekerja keras dalam menjalani pekerjaan untuk mencari makan agar dapat melanjutkan hidupnya. Secara kodrati, setiap manusia melaksanakan hal ini. Walaupun segala sesuatunya telah disediakan di atas bumi, namun manusia harus senantiasa mencari, mengumpulkan dengan cara yang baik, mengolahnya hingga menjadi makan yang layak untuk dikonsumsi.

Al-Qur'an telah memberikan petunjuk kepada manusia tentang segala hal yang diperbolehkan untuk diambil manfaatnya. Aturan tersebut juga menjadi pedoman bagi umat Islam khususnya dalam memilih makanan yang halal. Pembahasan mengenai halal haram sendiri sebenarnya tidak terbatas hanya pada makanan, melainkan segala hal yang bisa diambil

¹ Masjfuk Zuhdi, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam dan Problematikanya dalam Menghadapi Perubahan Sosial* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1994), 197.

manfaatnya yang telah disediakan oleh Allah keberadaannya. Akan tetapi, dalam pembahasan kali ini, penulis hanya akan fokus pada kajian kaidah halal yang terdapat pada makanan, sebagaimana yang terdapat di dalam surat Al Maidah ayat 4, yang berbunyi

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا
مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang dihalalkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu) dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya.”

Bagi umat Islam, perkara halal dan haram menjadi sebuah hal yang cukup diperhatikan, bukan hanya mengenai apakah produk yang akan digunakan, dikonsumsi itu berlabel halal dari MUI, tetapi lebih dari itu, halal haram menjadi urusan antara seorang hamba dengan Allah swt secara langsung dan individu yang berdampak hingga akhirat kelak.²

Sebagai umat Islam harus patuh dan tunduk terhadap ajaran agama Islam, maka dengan begitu manusia akan mendapat keberkahan dalam hidupnya karena menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Makanan halal adalah makanan yang sesuai diajarkan dalam syariat Islam yaitu halalan thayyiban (halal dan baik) setiap makanan halal pasti akan baik namun sebaliknya makanan yang baik belum tentu halal, maka dari itu agar umat Islam terhindar dari makanan yang haram, maka seharusnya umat Islam selalu menghadirkan makanan yang halal.³

Makhluk hidup mempertahankan hidupnya adalah dengan makan, demikian juga manusia. Makanan sangat berpengaruh terhadap kesehatan jasmani dan karakter manusia. Pada fitrahnya manusia itu memiliki rasa bertuhan agar hidupnya mulia dan terhormat karena mengikuti aturan tuhan. Oleh karena itu, Islam mengajarkan manusia untuk mengkonsumsi makanan yang halal lagi baik agar dapat mencapai kesalehan pribadi dan sosial.⁴

² Zainab Maulida, “PRODUK HALAL THAYYIB HERBA PENAWAR AL – WAHIDA INDONESIA (HPAI) DI TINJAU DARI SURAH AL – MAIDAH AYAT 88” (2018): 11.

³ Nashirun, “Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah* 3, no. 2 (2020): 2.

⁴ Waharjani Waharjani, “Makanan Yang Halal Lagi Baik Dan Implikasinya Terhadap Kesalehan Seseorang,” *Al-Manar* 4, no. 2 (2015): 194.

Kemudian, sejalan dengan surat Al Maidah ayat 4, makanan halal itu dilihat bukan hanya dari segi zatnya saja tapi juga dilihat dari cara memperolehnya misalnya buah mangga, secara zatnya buah mangga itu halal dan boleh dimakan namun ketika buah mangga itu diperoleh dari hasil mencuri, maka makanan yang tadinya halal secara zatnya namun karena cara memperolehnya dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam maka buah mangga tersebut bisa menjadi haram. makanan dan minuman serta nafkah yang diperoleh dengan cara yang haram juga sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang muslim.⁵

Al-Qur'an didalamnya mencakup segala aspek, dari akidah, akhlaq bahkan kehidupan sehari-hari, karena Al-qur'an merupakan sumber hukum yang pertama. Perintah dan larangan Allah SWT yang mencakup kegiatan sehari-hari terdapat juga pada makanan, Dalam konsep makanan yang halal dan thoyyiban, Hewan buruan bisa menjadi makanan halal dan juga bisa menjadi makanan haram, hewan buruan bisa menjadi makanan halal ketika proses pemburuan, si pemburu membacakan basmalah ketika hendak memburunya, dan bisa menjadi haram ketika tidak dibacakan basmalah.

Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.”
(Al-Baqarah [2]:168)⁶

Terkait ayat diatas, Allah memerintahkan manusia agar memakan makanan yang halal lagi baik. Maka, Allah memberi nikmat kepada mereka dengan memerintahkan agar memakan apa saja yang ada di bumi berupa biji-bijian, buah-buahan dan hewan-hewan, selama itu adalah sesuatu yang “halal” yakni: dihalalkan bagi kalian untuk mengambilnya, bukan dari hasil merampas, mencuri, tidak dihasilkan dari transaksi yang haram atau dengan jalan yang haram atau digunakan untuk perkara yang haram. “baik” yakni: Tidak Khabits, seperti bangkai, darah, daging babi dan semua yang khabits.⁷

Makanan yang diperintahkan terhadap manusia yaitu makanan yang halaalan thoyyiban dan makanan yang dilarang oleh Allah untuk manusia yaitu yang haram di makan, yang umum diketahui seperti anjing, babi ataupun yang tidak memenuhi syara’.

⁵ Nashirun, “Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al-Qur’an,” 2.

⁶ Al-Qur’an Surat Al-Baqarah/2:168.

⁷ Sholih Al-Fauzan, Fiqih Makanan, terj. M.Arvan Amal (Jakarta: Griya Ilmu, 2017), 18.

Dalam al-Qur'an, kata halal dan haram juga diungkapkan dengan kata lain, yaitu *thayyiban*, berdasarkan ayat-ayat di atas, yang termasuk kategori *thayyiban* mencakup semua yang dianggap baik dan dinikmati oleh manusia tanpa adanya nash atau dalil pengharamannya. Para ahli tafsir ketika menjelaskan kata *thayyiban* dalam konteks perintah makan mengatakan bahwa ia berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluwarsa), atau dicampuri benda najis. Ada juga yang mengartikannya sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang akan memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya.

Sehingga kata *thayyiban* dalam makanan adalah: (1) makanan sehat (makanan yang memiliki zat gizi dan cukup seimbang); (2) proporsional, sesuai dengan kebutuhan pemakan dengan tidak berlebihan dan tidak kurang; (3) aman (terhindar dari siksa Tuhan baik di dunia maupun di akhirat) tentunya sebelum itu adalah halal.⁸

Dari keterangan tersebut, bahwa makanan seseorang sangat berpengaruh dalam perilakunya sehari-hari. Selanjutnya kalau makanan yang dimasukkannya ke perutnya itu bersih dan halal, maka dengan sendirinya ia akan selalu condong kepada perbuatan baik. Sebaliknya, kalau kotor dan haram, ia akan selalu condong kepada perbuatan buruk dan keji.⁹

Islam menetapkan segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal.¹⁰ Dengan ini Islam mewajibkan setiap orang bekerja keras untuk mencari rezki yang halal untuk kebahagiaan hidupnya di dunia dan akhirat. Karena itu, bekerja keras dengan niat yang baik, yakni mencari keridhaan Allah dapat dipandang sebagai ibadah.¹¹

METODE PENELITIAN

Pada dasarnya bagian ini menyajikan bagaimana penelitian itu dilakukan. Uraian disajikan dalam beberapa paragraf tanpa sub bagian atau dipilah-pilah menjadi beberapa sub bagian. Hanya hal-hal pokok saja yang disajikan. Uraian rinci tentang rancangan penelitian tidak perlu diberikan.

Pada penelitian kali ini, penulis mencari data dari berbagai sumber baik secara daring maupun luring. Sumber yang dicantumkan pun ada yang berupa sumber fisik atau cetak maupun nonfisik yang bersifat online.

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, a2000), 148-151.

⁹ Alkaf Idrus, *Cara Termudah Mendapat Kekayaan*, 40.

¹⁰ Mu'ammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam* (Singapura: PT Bina Ilmu, 1980), 14.

¹¹ Masyfuk Zuhdi, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam dan Problematikanya dalam Menghadapi Perubahan Sosial*, 204.

Penelitian yang dilakukan penulis masuk kedalam katehori library research, dimana pencarian melalui penelitian terdahulu dan sumber terpercaya dilakukan secara menyeluruh.

Seperti pembahasan mengenai tafsir dari surat Al Maidah ayat 4, peneliti tidak serta merta hanya mencantumkan sumber tafsir melainkan hasil penelitian atass tafsir yang sudah ada.

PEMBAHASAN

A. Kaidah Halal dalam Al-Qur'an

Secara bahasa, istilah halal merupakan kata serapan dari bahasa arab yang memiliki akar kata kasar yang bermakna membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Sedangkan kata halal dalam KBBI berarti diizinkan (tidak dilarang oleh syarak) juga bermakna yang diperoleh atau diperbuat dengan) sah. Istilah haram merupakan kata serapan dari bahasa Arab yang memiliki akar kata yang bemakna melarang, mencegah, mengharamkan, mengutuk, menghalangi, menyatakan tidak sah. Sedangkan istilah haram dalam KBBI memiliki arti terlarang (oleh agama Islam).¹²

Secara Istilah, kata halal mempunyai dua makna, yaitu, Pertama, semua hal yang membuat seseorang tidak mendapatkan hukuman jika ia melakukannya dan kedua, hal yang diperbolehkan menurut syarak. Sedangkan kata haram mempunyai arti, sesuatu yang harus ditinggalkan dengan ajaran yang tegas, pelakunya akan mendapatkan hukuman di dunia dan di ahirat.

Sedangkan dalam Al Qur'an, kata halalan (bahasa Arab), berasal dari kata halla, yang berarti 'lepas' atau 'tidak terikat' secara etimologi kata halalan berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Atau diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi.

Sedang kata thayyib berarti 'lezat' 'baik' 'sehat' 'menentramkan' dan paling utama, dalm konteks makanan kata thayyib berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluarsa), atau tercampur benda najis. Ada juga yang mengartikan sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang akan konsumsinya yang tidak membahayakan fisik serta akal nya. Juga ada yang mengartikan sebagai makanan yang sehat, proporsional dan aman.

¹² Indradi, Wisnu, *Kaidah Fikih dalam Halal dan Haram Menurut Syeikh Yusuf Al-Qardawi*, Khuluqiyya : Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, Volume : 5, Nomor : 2, Hal : 143

Berbicara mengenai halal, di dalam Al-Qur'an selalu diikuti oleh kata thayyib. Karena itu dalam bab ini, terlebih dahulu akan dibahas makna halal dan thayyib dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian pengaruh teknologi terhadap kehalalan dan keharaman, dan berakhir dengan pengaruh halal dan thayyib terhadap rohani dan jasmani. Halal dan thayyib penting diketahui sebelum memasuki pengertian pengaruh teknologi terhadap keharaman makanan masa kini.¹³

Salah satu persoalan cukup mendesak yang dihadapi umat adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, dan kosmetika. Sejalan dengan ajaran Islam, menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Cukup banyak ayat dan hadis menjelaskan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:¹⁴

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. (Al-Baqarah [2]:168)”

Berdasarkan ayat tersebut, telah kita ketahui bahwa sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini, sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah yang mempunyai akal sudah seharusnya kita memilih dan mengetahui makanan yang baik serta halal bagi jiwa, raga dan kesehatan kita sendiri. Dan janganlah kita memakan makanan yang haram dan tidak baik bagi jiwa maupun kesehatan kita, karena itu merupakan langkah syaitan dan tidak dianjurkan oleh sang pencipta, sebagaimana kita ketahui bahwa syaitan adalah makhluk halus yang tidak di Ridho'i oleh Allah.

Menurut hukum Islam, secara garis, perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, haram li-zatih dan haram li-gairih. Kelompok pertama, substansi benda tersebut diharamkan oleh agama; sedang yang kedua, substansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Dengan demikian, benda haram jenis kedua terbagi menjadi dua. Pertama, bendanya halal tapi cara penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam; misalnya kambing yang tidak di potong secara syar'i; sedang yang kedua,

¹³ Prof. Dr. Hj. Aisjah Girindra, Dari sertifikasi Menuju Labelisasi Halal (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal, 2008), 13.

¹⁴ Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa majelis ulama indonesia (Jakarta: majelis Ulama indonesia, 2010) 9-10.

bendanya halal tapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama, misalnya hasil korupsi, menipu, dan sebagainya.¹⁵

Makanan halal dalam hukum Islam dapat diartikan pula sebagai makanan yang *thayyib*, yakni makanan yang mempunyai cita rasa yang lezat, bergizi cukup dan seimbang serta tidak membawa dampak yang buruk pada tubuh orang yang memakannya, baik fisik maupun akalnya. Adapun konsep *thayyib* dalam ajaran Islam sesuai dengan hasil penemuan dan penelitian para ahli ilmu gizi adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Sehat; makanan sehat adalah makanan yang mempunyai zat gizi yang cukup, lengkap dan seimbang.
2. Proporsional; yaitu mengonsumsi makanan yang bergizi, lengkap dan seimbang bagi manusia yang berada dalam masa pertumbuhan manusia. Misalnya janin dan bayi atau balita serta remaja perlu diberikan makanan yang mengandung zat pembangun (protein).
3. Aman; makanan yang dikonsumsi oleh manusia akan berpengaruh terhadap kesehatan dan ketahanan fisiknya. Apabila makanan itu sehat, lengkap dan seimbang, maka kondisi fisik orang yang mengkonsumsinya akan selalu sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Tetapi sebaliknya, apabila makanan itu tidak sehat atau tidak cocok dengan kondisi fisiknya, maka makanan akan menjadi penyebab timbulnya berbagai penyakit, dan bahkan mungkin akan membawa kepada kematian.

B. Halal dalam Q.S Al-Maidah ayat 4

Dalam Surat Al Maidah ayat 4, terdapat penggunaan kata Halal yang dimasukkan dalam kategori pembahasan makanan. Pembahasan mengenai perkara yang halal di dalam Al Qur'an sendiri memiliki banyak sekali sub tema. Kali ini di dalam surat Al Maidah ayat 4, kata halal masuk ke dalam tema makanan.

¹⁵ Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), 17.

¹⁶ Prof. Dr. H. Masthu, MED, Makanan Indonesia dalam Pandangan Islam, ... 58-86.

Bagi umat Islam sendiri hukumnya wajib untuk mengonsumsi makanan yang halal. Sebab segala kegiatan dan aktivitas yang dilakukan manusia itu membutuhkan energi dari makanan sehari-hari. baik itu nanti untuk bekerja maupun untuk beribadah kepada Allah.¹⁷

Salah satu ayat Al Qur'an yang membicarakan perihal makanan halal adalah Q.S Al Maidah ayat 4, yakni sebagai berikut

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad), “Apakah yang dihalalkan bagi mereka?” Katakanlah, “Yang dihalalkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu²⁰¹) dan sebutlah nama Allah (waktu melepaskannya). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya.”

Mengetahui fungsi makanan yang cukup penting bagi perkembangan fisik juga mental manusia. Maka dari itu Allah menunjukkan melalui firman-Nya bahwa wajib bagi umat Islam khususnya untuk mengonsumsi makanan yang halal lagi baik, sebagaimana telah disebutkan di dalam surat Al Maidah ayat 4. Allah menjawab pertanyaan hambanya yang kebingungan, secara gamblang. Kemudian dilanjutkan dengan perintah bertakwa kepada Allah, karena perhitungan Allah nanti akan dipertanggung jawabkan kelak di di hari pembalasan, dan waktu menuju hari pembalasan tersebut sejatinya tidaklah lama.¹⁸

Ayat ke empat dari surah Al Maidah ini sendiri memiliki hubungan dengan ayat selanjutnya, yakni ayat ke 5 yang berbunyi,

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ء

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang

¹⁷ Mausifi, Nurul Dkk, *Makanan Halal dan Thayyib Perspektif Mufassir Nusantara*, AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora, Vol : 2, No. : 3, hal : 513

¹⁸ Op.cit

yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”

Seperti halnya di dalam ayat ke 4, di dalam ayat ke 5 ini kata halal disandingkan dengan kata Thayyib. dari sini kita sudah bisa mengirangirakan sebelum memasuki tafsirnya, bahwa Allah menekankan 2 hal dalam pembahasan ayat ini, yakni yang berkaitan dengan kata halal dan thayyib yang saling berhubungan.¹⁹

Menurut Hamka sendiri di dalam kitab tafsirnya. yakni tafsir Al Azhar, bahwa ayat ini merupakan seruan kepada kaum Muslimin untuk menjalankan kehidupan sebagai manusia biasa. Dengan memanfaatkan semua hal yang ada di muka bumi dengan cara yang baik dalam artian cara yang diperbolehkan oleh Allah. Kaidah fikih pun menjadi solusi untuk menemukan apa saja hal yang dilarang Allah yang tidak dijelaskan secara umum oleh Allah di dalam al qur'an maupun hadits Qudsi.²⁰

Ayat ke lima dari surat Al Maidah ini sendiri menjadi ayat penjelas dari ayat ke empat atau ayat sebelumnya. Artinya, ayat ke empat surat Al Maidah menjadi pembuka pembahasan mengenai makanan halal yang thayyib, yang kemudian dijelaskan pada ayat selanjutnya mengenai kategori dari makanan yang halal lagi thayyib itu seperti apa.²¹

Karena menjadi pembuka atau permulaan pembahasan, ayat ke empat surat Al Maidah ini di mulai dengan sebuah pertanyaan dari umat Nabi Muhammad dulu kepada Rasulullah, mengenai makanan apa yang diperbolehkan oleh Allah untuk dimakan. Yang kemudian Allah menjawab dalam satu rangkaian ayat dan masih dalam satu ayat.

Secara tidak langsung kita bisa memahami bagaimana Allah menjawab pertanyaan hambanya dengan jawaban yang mudah dipahami dan sederhana.

KESIMPULAN

Menurut hukum Islam, secara garis, perkara (benda) haram terbagi menjadi dua, haram li-zatih dan haram li-gairih. Kelompok pertama, substansi benda tersebut diharamkan oleh

¹⁹ Mulyati, Sri dkk., *Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al Qur'an*, ISIHUMOR : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol : 1, No. : 1, hal : 27

²⁰ Ibid : 27

²¹ Ibid : 31

agama; sedang yang kedua, substansi bendanya halal (tidak haram) namun cara penanganan atau memperolehnya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

Dengan demikian, benda haram jenis kedua terbagi menjadi dua. Pertama, bendanya halal tapi cara penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran Islam; misalnya kambing yang tidak di potong secara syar'i; sedang yang kedua, bendanya halal tapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama, misalnya hasil korupsi, menipu, dan sebagainya.

Telah disebutkan di dalam surat Al Maidah ayat 4. Allah menjawab pertanyaan hambanya yang kebingungan, secara gamblang. Kemudian dilanjutkan dengan perintah bertakwa kepada Allah, karena perhitungan Allah nanti akan dipertanggung jawabkan kelak di di hari pembalasan, dan waktu menuju hari pembalasan tersebut sejatinya tidaklah lama.

DAFTAR PUSTAKA

- Majelis Ulama Indonesia. 2010. *Himpunan Fatwa majelis ulama indonesia* (Jakarta: majelis Ulama indonesia)
- Masjfuk, Zuhdi. 1994. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam dan Problematikanya dalam Menghadapi Perubahan Sosial* (Jakarta: CV. Haji Masagung)
- Hamidy, Mu'ammal. 1980. *Halal dan Haram dalam Islam* (Singapura: PT Bina Ilmu)
- Prof. Dr. Hj. Aisjah Girindra. 2008. *Dari sertifikasi Menuju Labelisasi Halal* (Jakarta: Pustaka Jurnal Halal)
- Shihab, Quraish. 2000. *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan)
- Al-Fauzan, Sholih. 2019. *Fiqih Makanan, terj. M.Arvan Amal* (Jakarta: Griya Ilmu)
- Indradi, Wisnu, *Kaidah Fikih dalam Halal dan Haram Menurut Syeikh Yusuf Al-Qardawi, Khuluqiyya : Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, Volume : 5, Nomor : 2*
- Mausifi, Nurul Dkk, *Makanan Halal dan Thayyib Perspektif Mufasssir Nusantara, AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora, Vol : 2, No. : 3*
- Mulyati, Sri dkk., *Makanan Halal dan Tayyib dalam Perspektif Al Qur'an, ISIHUMOR : Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol : 1, No. : 1*
- Nashirun, "Makanan Halal Dan Haram Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah* 3, no. 2 (2020): 2.
- Waharjani Waharjani, "Makanan Yang Halal Lagi Baik Dan Implikasinya Terhadap Kesalehan Seseorang," *Al-Manar* 4, no. 2 (2015): 194.
- Zainab Maulida, "Produk Halal Thayyib Herba Penawar Al – Wahida Indonesia (Hpai) Di Tinjau Dari Surah Al – Maidah Ayat 88" (2018): 11.